



**PUTUSAN**

**Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.KAG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Sialang Tengah Blok A, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP3 Desa Sinar Harapan Mulya, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register perkara Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 15 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 07 April 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya,

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/43/IV/2012 tanggal 11-4-2012;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus duda dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Sinar Harapan Mulya selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan, tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga pada Penggugat;
  - b. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar pada Penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
  - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - e. Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam tanggal 1 Mei 2015 di rumah milik Tergugat di Desa Sinar Harapan Mulya, berawal dari Penggugat yang menegur Tergugat karena Tergugat merokok diatas kasur, Tergugat tidak senang dan marah sambil melemparkan toples kearah Penggugat , dan terjadilah

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat ada mengusir Penggugat pergi dari rumah, keesokkan harinya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 09 Agustus 2016, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/43/IV/2012 tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (P);

Bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok;

## II. Bukti Saksi

### Saksi 1

Hainah binti Dalam Safari, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Rt. I Rw.I Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Tergugat, namanya Nasir, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak mereka suami isteri;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga sama Penggugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di kediaman Saksi;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, status Penggugat sebagai janda mati, sedangkan Tergugat statusnya duda cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah milik Tergugat, sampai terakhir mereka pisah rumah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dari awal hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah mulai sering terjadi ribut dan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mereka sedang ribut, hanya saja terlihat mereka tidak saling tegur sapa, saling sediaan dan sepertinya mereka baru habis ribut dan bertengkar, saksi melihatnya sebanyak 6 kali ;
- Bahwa Saksi melihat mereka tidak saling bertegur sapa, saling sediaan terjadi di rumah mereka sendiri ;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengaduan Penggugat berupa pertengkaran mulut, dan juga ada kekerasan fisik, Tergugat memukul Penggugat, namun yang saksi ketahui mereka saling sediaan saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga apabila Penggugat menitipkan uang sama orang tua Penggugat, Tergugat selalu curiga, dan dikira Tergugat, Penggugat memberi uang kepada orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan itu menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu menjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi sendiri meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula mereka tidak terjalin komunikasi, dan juga tidak saling peduli lagi, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama mereka pisah, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Saksi 2

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Triono bin Karmin, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Blok C SP. 3 Desa Harapan Mulya, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir., saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan mereka sebagai suami istri sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama sejak masih bujangan, kalau dengan Penggugat kenalnya sejak mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sama Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya sebagai teman dan tetangga dekat rumah, hanya berjarak 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mereka menikah, dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda mati, sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp tempat Tergugat bekerja di Desa Sinar Harapan Mulya, setelah itu mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat, dan terakhir mereka pindah dan tinggal di SP 3 sampai mereka pisah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi ribut, perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut, berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama di Camp tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan itu sering kali terjadi karena dalam sebulannya saja pasti ada perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengalaman saya sendiri, oleh karena saksi sebagai tetangga dekat, jadi saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang ribut, berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat sering minum-minuman keras dan juga Tergugat sering keluar malam, pergi ke Cafe, tempat hiburan dan perempuan malam, saksi tahu, karena Tergugat sering pergi dan saksi hanya menemani saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain karena Tergugat juga pernah membawa perempuan itu ke rumah orang tuanya, disaat Tergugat sedang tidak ada di rumah, dan itu menjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediaman mereka;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi sendirian meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi dan juga tidak saling peduli lagi, bahkan merteka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada upaya damai untuk merukunkan rumah tangga mereka, saksi juga tidak pernah;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan menjadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 April 2012 yang belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga pada Penggugat;
- Tergugat sering bersikap dan berkata kasar pada Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2 memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan *aquo* tetap harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 April 2012;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat dan saksi 2 merupakan tetangga Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4<sup>o</sup>) RBg jo. Pasal 175 RBg, meskipun saksi 1 Penggugat merupakan ibu kandung Penggugat yang menurut Pasal 172 Ayat (1) angka 1<sup>o</sup> RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara gugatan perceraian *a quo* berlaku hukum acara khusus

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*lex specialis*), antara lain ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999. Sehingga Saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4<sup>o</sup>) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat juga merupakan kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 2012;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - - - Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

--- -Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri terhadap satu sama lain. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras untuk tetap bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jis. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat”. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat sebagai istri dan talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lempuing Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lempuing Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Sundus Rahmawati, S.H serta Azwida, S.HI masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Al Mu'allif, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sundus Rahmawati, S.H**

**M. Syarif, S.HI**

Hakim Anggota,

**Azwida, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Al Mu'allif, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

---

**Jumlah : Rp. 441.000,-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.0640/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)